

Peran Dan Legalitas Baitul Mal Gampong Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota Langsa

The Role and Legality of the Gampong Baitul Mal in Improving the Economy of the Poor Community in Langsa City

Auliaurrahman¹⁾, Nur Anshari²⁾ & Rusli¹⁾

¹⁾Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Indonesia

²⁾Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Baitul Mal Gampong dan mengeksplorasi dampaknya terhadap ekonomi masyarakat miskin di Kota Langsa. Fokus penelitian ini adalah Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Untuk mendekati masalah ini, digunakan teori perundang-undangan dan teori manfaat hukum sebagai acuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian melibatkan 10 responden, dan lokasi penelitian dilakukan di Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Data dikumpulkan melalui penelaahan dokumen dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah berdirinya Baitul Mal dimulai pada zaman Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, berkembang dan dibentuk di Aceh. Legalitas Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama didukung oleh Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Kepala Baitul Mal Kota Langsa Nomor: 233/451.5/2020. Upaya Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin melibatkan pendataan penerima zakat fakir miskin untuk memperoleh data yang konkret, serta penyaluran melalui kunjungan langsung dan pemberian bantuan dalam bentuk uang. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan dana untuk disalurkan, jumlah wajib zakat yang sangat sedikit, serta terbatasnya jumlah orang kaya dan pengusaha.

Kata Kunci: Baitul Mal Gampong, Manfaat, Ekonomi Keluarga

Abstract

This article aims to evaluate the performance of Gampong Baitul Mal and explore its impact on the economy of the poor community in Langsa City. The focus of the study is on Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama, Langsa City, Aceh Province. To approach this issue, legal theory and legal utility theory are used as references. The research method employed is field research with an empirical juridical approach. The study involves 10 respondents, and the research is conducted at Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama in Langsa City, Aceh Province. Data are collected through document review and interviews, and qualitative analysis is applied. The research findings reveal that the establishment of Baitul Mal traces back to the time of Prophet Muhammad and continued by Abu Bakar As-Shiddiq, evolving and taking shape in Aceh. The legality of Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama is supported by Aceh Qanun Number 3 of 2021 and the Decree of the Head of Baitul Mal Kota Langsa Number: 233/451.5/2020. The efforts of Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama to improve the economy of the poor community include identifying recipients of zakat among the impoverished, collecting concrete data, and disbursing funds by directly visiting and delivering financial assistance to the beneficiaries. Challenges faced include limited funds for distribution, a small number of obligatory zakat payers, and a restricted pool of wealthy individuals and entrepreneurs.

Keywords: Gampong Baitul Mal, Benefits, Family Economy

How to Cite: Auliaurrahman, Anshari, N., & Rusli., (2023). Peran Dan Legalitas Baitul Mal Gampong Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota Langsa. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5(2) 2023: 224-238,

*E-mail: auliaurrahman@unsam.ac.id

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian daerah Aceh masih memprihatinkan dilevel nasional. Ini dibuktikan dengan data BPS Ekonomi Aceh tahun 2022 tumbuh sebesar 4,21 persen dengan migas sementara tanpa migas tumbuh sebesar 3,80 persen, jauh dibawah ekonomi nasional Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen. Sedangkan Kota Langsa sendiri Sedangkan ekonomi Kota Langsa rata-rata di atas 4%. Sehingga kondisi Ekonomi Kota Langsa jauh sekali dengan kondisi ekonomi nasional (Ambarwani et al., 2023).

Sehingga berdasarkan data di atas Agar ekonomi Provinsi ini agar makin baik, maka seluruh kabupaten dan kota harus dapat memahami potensi sumber peningkatan ekonomi yang bisa dikembangkan menjadi lebih maksimal. solusi untuk meningkatkan ekonomi baik makro maupun mikro. Solusi untuk meningkatkan ekonomi dapat diarahkan pada dua tingkatan, yaitu makro dan mikro (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014).

Pada tingkat makro, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Investasi dan pengembangan infrastruktur di sektor-sektor ini dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dukungan kebijakan dan insentif bagi pelaku usaha lokal juga dapat mendorong perkembangan sektor-sektor yang strategis (Sudaryanto & Wijayanti, 2013).

Di tingkat mikro, lembaga-lembaga seperti Baitul Mal Gampong dapat menjadi model dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan perlu diterapkan, termasuk upaya untuk meningkatkan keterampilan dan akses pendidikan bagi masyarakat. Selain itu, inovasi dalam pendekatan pengelolaan sumber daya lokal dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal juga dapat menjadi langkah penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro (Polnaya & Darwanto, 2015).

Diantara solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah penerapan ekonomi Islam yang dapat menjadi solusi utama dan/atau alternatif. Mengapa demikian, hal ini tidak terlepas dari Aceh yang berjulukan "Serambi Mekkah" dimana mayoritas penduduk Provinsi ini memeluk agama Islam dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik pendidikan, dakwah, syariat, adat istiadat, tak terkecuali ekonomi sekalipun. Masyarakat Aceh juga dikenal sebagai masyarakat yang sangat kuat nilai tolong-menolong dan bangsa yang dikenal pemurah (dermawan). Tak terhitung sumbangsih masyarakat Aceh untuk Indonesia dan dunia, dimana modal perjuangan Republik Indonesia merupakan pemberian dari masyarakat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan pembelian dua buah pesawat RI 01 dan 02 Selawah dan masih banyak bukti sejarah lainnya yang tidak disebutkan.

Atas dasar menjawab solusi tersebut, maka lahirlah lembaga keuangan independen dan mandiri bernama Baitul Mal Aceh yang didasari oleh Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Baitul Mal (Haiqal, 2023). Dimana sejalan dengan otonomi khusus Aceh dan pemberlakuan syariat Islam di Aceh dalam sendi-sendi kehidupan termasuk Ekonominya.

Baitul Mal merupakan intitusi yang didirikan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan dan penyimpanan segala bentuk harta yang juga merupakan pendapatan negara. Menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat II, bahwa Baitul Mal

yaitu institusi Daerah Non Struktural yang memiliki kewenangan dalam mengumpulkan dan mengelola serta mengembangkan zakat dan wakaf serta harta agama yang bertujuan untuk kepentingan umat serta menjadi wali atau wali pengawas anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengaturan mengenai harta warisan yang tidak terdapat wali merujuk pada syariat Islam di Aceh (Krisna, 2016; Kunaifi et al., 2023).

Hal ini merupakan turunan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa zakat dan harta wakaf serta harta agama dibawah pengelolaan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal pada pasal 2 dibentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong. Dari berbagai tingkatan nya maka Baitul Mal Gampong merupakan Baitul Mal yang paling bersentuhan dengan masyarakat, disebabkan kedudukannya di gampong. Segala persoalan kehidupan mulai dari keluarga, kemiskinan dan sebagainya merupakan hal yang biasa terjadi di gampong (Kusmanto & Warjio, 2019).

Salah satu Kota di Aceh yang memberlakukan syariat Islam adalah Kota Langsa. Kota Langsa berlokasi sekitar 400 km jaraknya dari kota Banda Aceh, terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 66 buah gampong. Seperti rata-rata kabupaten / kota dalam Provinsi Aceh, dominan penduduknya beragama Islam. Aktivitas bidang ekonomi yang mendominasi kota Langsa yaitu sektor perdagangan. Potensi ekonomi di Kota Langsa masih minim tertangani dengan baik. Sementara ini Pemkot Langsa masih memprioritaskan diri pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, baik aparatur pemerintah dan masyarakat.

Potensi ekonomi di Kota Langsa yang belum tertangani dengan baik, padahal sudah diberlakukan syariat Islam khususnya ekonomi Islam, yang mana dalam bidang ekonomi Islam sudah dibentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan independen yang akan menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Merujuk pada artikel yang diteliti sebelumnya yang berjudul Eksistensi Baitul Mal di Kota Langsa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, bahwa Eksistensi Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan miskin tetapi belum berhasil dikarenakan dana yang terkumpul masih sedikit, bantuan yang diberikan Baitul Mal masih kurang, zakat yang disalurkan belum tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat miskin (Saputra, 2019).

Selanjutnya, Artikel yang ditulis oleh H Kamal yang berjudul Implementasi Manajemen Syariah Pada Baitul Mal Gampong Di Aceh, dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini bahwa implementasi empat fungsi manajemen Syariah yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan merupakan hal sangat penting dalam pengelolaan Baitul Mal Gampong karena setiap desa memiliki lembaga tersebut dan sangat potensial jika mampu dikelola dengan baik harta agama seperti zakat, wakaf dan lainnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki agar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Aceh (Kamal, 2023).

Kedua Kajian tersebut sangat menarik, karena susunan penulisan yang baik dan mendeskripsikan eksistensi Baitul Mal, namun masih merupakan kajian dalam lingkup Aceh dan kota Langsa yang masih dirasakan luas wilayahnya, bahkan tidak mengkorelasikan dengan ekonomi masyarakat di gampong apabila dibandingkan dengan

artikel ini yang kajiannya lebih fokus di tingkat gampong dan langsung pada kajiannya dengan masyarakat gampong.

Artikel lainnya yang ditulis oleh Nadia Syakila dan Khairil Umur yang berjudul determinan kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui baitul mal gampong, yang mana fokus penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat melalui baitul mal gampong (Umuri & Syakila, 2022).

Artikel ini juga berbeda dengan artikel yang penulis teliti karena artikel penelitian yang penulis teliti adalah lebih fokus di kewenangan Baitul Mal Gampongnya bukan yang lain. Dari ketiga artikel yang sudah dibandingkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan atau novelty yang dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Ketiga jurnal di atas memberikan dukungan yang kuat untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap peran Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Langsa.

Sejalan dengan itu, problematika kemiskinan masyarakat bahkan dalam lingkup keluarga merupakan realita yang terjadi di Kota Langsa yang menerapkan syariat Islam. Sehingga, pembentukan Baitul Mal belum menjawab problematika persoalan keuangan keluarga yang terjadi di Aceh, khususnya di Langsa. Dimana secara pengamatan sekilas, kita dapat melihat potret kemiskinan masyarakat disini, dimana masih tingginya tingkat kemiskinan. Adanya fenomena ditengah masyarakat selalu didapati adanya tingkat ekonomi yang berada di atas dan berada di bawah, ada juga golongan ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Dalam keadaan perbedaan ekonomi yang signifikan maka terdapat pula masyarakat yang masuk kategori golongan fakir miskin dan golongan kaya dan biasanya golongan fakir miskin masuk golongan terbanyak (Syamsuri et al., 2022).

Hal ini terjadi karena Baitul Mal Kota Langsa, pada awal pembentukan di Kota Langsa tidak memiliki sub koordinator dibawahnya yang langsung menyentuh pada level desa/gampong. Padahal, secara peraturan perundang-undangan dimungkinkan Baitul Mal untuk membentuk Baitul Mal dalam lingkup desa, sehingga dapat langsung dirasakan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Maka Tujuan Penelitian ini adalah ingin menjawab dan meneliti kepada tiga permasalahan yaitu bagaimana Sejarah Perkembangan Baitu Mal Gampong dan Legalitas Pembentukan Baitul mal gampong dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Baroh di Kota Langsa dan bagaimana upaya dan kendala Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Kota Langsa.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang didapatkan berdasarkan pengamatan langsung (Achmad & Mukti Fajar, 2015). Dalam suatu penelitian membutuhkan metode yang sesuai untuk mendapatkan informasi tentang data-data yang perlu dalam melakukan penelitian tersebut. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau juga dikenal sebagai penelitian non doctrinal, yaitu penelitian berupa studi hukum empiris untuk memperoleh berbagai teori tentang proses terjadinya dan mengenai bekerjanya hukum di dalam Masyarakat (Achmad & Mukti Fajar, 2015).

Penulis menggunakan metode Penelitian Lapangan karena untuk mendapatkan data langsung dari lokasi penelitiannya. Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama. Dan melakukan pendekatan penelitian yuridis empiris karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang penerapannya berhubungan dengan masyarakat.

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan pemangatan langsung dengan cara mendatangi terlebih dahulu Kantor Baitul Mal Gampong dan mengamati langsung bagaimana Baitul mal dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Serta dilakukan wawancara terhadap responden yang dibutuhkan yang berjumlah 10 orang yang dilakukan secara acak, berdasarkan laporan data penerima zakat dan dana bantuan lainnya dari Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama.

Setelah data diperoleh, lalu dilakukan pengujian dan analisis data dengan metode analisis kualitatif, yakni dikaulkan penelitian secara mendalam. Dari keseluruhan metode diatas dapat membantu menjawab penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Lembaga Baitul Mal

Menurut (Marimin, 2014), Kata Baitul Mal berdasarkan Bahasa Arab bait yang memiliki arti rumah, dan al-mal berarti harta. Apabila dipadukan maka kata Baitul Mal artinya rumah untuk pengumpulan atau pengelolaan harta. Baitul Mal merupakan suatu institusi yang bertugas dan kewajiban mengurus seluruh harta dan aset ummat Islam, baik dari pemasukan dan pengeluaran negara. Baitul Mal menurut Al Yasa' Abubakar adalah institusi daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dalam mengelola zakat serta harta agama lainnya. Baitul Mal diatur dan tunduk kepada kepala badan yang diangkat oleh gubernur atau bupati untuk periode tertentu. Baitul Mal merupakan Lembaga di daerah non struktural yang dalam melakukan tugasnya bersifat independen. Salah satu tugas badan Baitul Mal adalah melakukan tugas mengelola zakat, membina para mustahiq maupun muzakki serta memberdayakan harta agama sesuai aturan syariat Islam (Handoyo, 2021).

Sedangkan menurut (Harahap & Ghozali, 2020), Baitul mal memiliki makna rumah dana, Baitul mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi Muhammad SAW sampai dengan abad pertengahan berkembangnya Islam. Jadi, Baitul mal sebagai suatu lembaga yang sederhananya sebagai sebuah institusi keuangan Islam dalam mengembangkan aktifitas perekonomian masyarakat dengan beraskan hukum syariah dalam setiap kegiatannya.

Pada masa umat Islam dibawah Kepemimpinan Rasulullah SAW, umat Islam belum mempunyai lembaga yang bertugas khusus untuk menyimpan harta. Hal ini disebabkan harta yang diperoleh umat Islam masih sangat terbatas. Harta tersebut senantiasa hampir habis dibagikan kepada masyarakat muslim serta dimanfaatkan dalam mengurus kebutuhan mereka. Nabi Muhammad SAW selalu membagi-bagikan harta ghanimah dan seperlima bagian darinya sesuai dengan hak masing-masing setelah peperangan berakhir, tanpa tertunda. Selanjutnya berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW adalah pemimpin negara yang pertama mengenalkan suatu konsep yang baru di bidang keuangan negara di abad tujuh, yakni seluruh hasil pengumpulan keuangan negara dikumpulkan dahulu lalu dibelanjakan berdasarkan kebutuhan negara (Ulfanur, 2013)

Harta Baitul Mal yang menjadi sumber pemasukan negara di simpan di masjid pada waktu yang tidak lama yang selanjutnya disalurkan terhadap masyarakat hingga tiada tersisa. Di berbagai literatur kitab sejarah maupun hadis, terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah sekarang ini disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah. Namun, tidak dinyatakan adanya seorang bendahara negara. Kondisi ini kemungkinan terjadi di lingkungan yang memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan berikutnya, peranan institusi ini sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun.

Pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Agar pendapatan negara dapat dimanfaatkan secara benar, efektif, dan efisien, Umar Ibn Khattab, setelah bermusyawarah dengan para tokoh sahabat, membuat keputusan yang penting. Ia memutuskan bahwa harta Baitul Mal tidak akan dihabiskan sekaligus, melainkan akan dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bahkan, sebagian dana cadangan pun disiapkan untuk situasi darurat. Lembaga Baitul Mal, yang telah didirikan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW serta diteruskan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, semakin ditingkatkan perannya selama pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Hal ini menjadikannya sebagai sebuah lembaga yang beroperasi secara rutin dan permanen. Pembangunan lembaga Baitul Mal ini dilengkapi dengan sistem tata usaha yang tertata dengan baik dan rapi, dan merupakan sumbangan besar yang diberikan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab kepada dunia Islam.

Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi Baitul Mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.

Didalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, walaupun dalam pengendalian dan tanggung jawab, para pejabat di Baitul Mal tidak memiliki kewenangan dalam membuat suatu keputusan terhadap harta Baitul Mal baik berupa zakat dan ushr. Pendapatan negara tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip Islam.

Di bawah kekhalifahan Umar Ibn khattab melaksanakan prinsip keutamaan dalam menyalurkan harta Baitul Mal. Ia memiliki pendapat bahwa kesulitan yang dialami umat Islam harus dihitung ketika menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan keadilan mengharuskan usaha kerja seseorang serta tenaga yang dikeluarkan dalam perjuangan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik- baiknya.

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, situasi serupa terjadi. Namun, karena pengaruh yang besar dan kedekatannya dengan keluarganya, banyak keputusan Utsman yang menimbulkan protes dari umat Islam dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam konteks ini, Ibnu Sa'ad mencatat pernyataan dari Ibnu Syihab Az Zuhri ((51-123 H/670-742 M), seorang tokoh besar dalam pengumpulan hadis, yang menyatakan bahwa Utsman

memilih untuk menunjuk sanak keluarga dan kerabatnya dalam jabatan-jabatan tertentu selama enam tahun terakhir masa pemerintahannya. Utsman juga memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada Marwan, yang kelak menjadi Khalifah ke-4 dari Bani Umayyah, memerintah antara tahun 684-685 M, menggunakan penghasilan dari Mesir, dan memberikan sejumlah besar harta kepada kerabatnya.

Utsman menjelaskan tindakannya ini sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selain itu, ia juga menggunakan harta dari Baitul Mal dan mengatakan, "Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagikannya kepada beberapa kerabatku." Namun, kebijakan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan umat Islam dan menjadi salah satu titik perselisihan dalam sejarah awal Islam.

Pada saat Ali bin Abi Talib memerintah, Baitul Mal diletakkan kembali pada posisi sebelumnya. Ali, yang juga memperoleh santunan dari Baitul Mal, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Kasir, memperoleh pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh hingga separuh kakinya, dan sering bajunya itu ditambal. Pada waktu terjadi peperangan diantara Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Talib, para sahabat dekat Ali memberikan saran kepada beliau agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah terhadap orang-orang yang menolongnya yang bertujuan mempertahankan diri beliau sendiri dan juga kaum muslim.

Pada saat Islam di bawah kekhilafahan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al Maududi menyatakan bahwa jika pada masa sebelumnya pengelolaan Baitul Mal dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai amanat dari Allah SWT dan rakyat, maka pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, Baitul Mal sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Khalifah yang tidak dapat dipertanyakan ataupun dikritik oleh rakyat. (Imaniyati, 2010)

Perubahan peran dan fungsi Baitul Mal dalam lintasan sejarah Islam tersebut disebabkan perkembangan Islam yang sangat pesat dan juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan para Khalifah Islam.

Dapat disimpulkan Peran Fungsi Baitul Mal dalam masyarakat Islam pada masa Rasulullah hingga pada masa Kekhalifahan Ar Rasyidin adalah bukan hanya mengumpulkan harta agama, termasuk Zakat dan Ghanimah, lalu didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya bahkan menjadi lembaga bendahara Negara yang mengurus pendapatan dan pengeluaran Negara termasuk gaji penyelenggara Negara.

Saat ini, apa yang dikenal sebagai Baitul Mal pada awalnya, telah berkembang dalam pengertian yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia khususnya mengenal adanya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga finansial masyarakat yang bukan bank, lalu kemudian berkembang menjadi Bank Syariah. Ada pula Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang mana didalamnya terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bentukan pemerintah dan LAZ lainnya sebagai bentukan swasta seperti rumah-rumah zakat. Selanjutnya pada tahun 1999 lahirlah UU No.38/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat (Riyaldi & Yusra, 2020).

Didalam sejarah perkembangannya di Indonesia, Baitul Mal sendiri akhirnya menjadi lembaga resmi yang dibentuk karena Baitul Mal merupakan salah keistimewaan Aceh yang lahir akibat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga lembaga yang memang warisan dari Rasulullah dan Para

sahabat Nabi SAW menjadi lembaga yang dapat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Demikian pula Kota langsa yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh juga pembentukan Baitul Mal juga mengemban peran dan fungsi yang tidak jauh berbeda dengan Baitul Mal pada masa kekhalifahan islam. Termasuk dalam Pembentukan Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama yang memiliki fungsi yang sama. Kajian Sejarah Baitul Mal ini menjadi penting untuk dapat meneliti dan mengevaluasi hasil kinerja Lembaga Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama

Peran dan Legalitas Kewenangan Baitul Mal Gampong di Gampong Baroh Langsa Lama

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang Baitul Mal maka lembaga Baitul Mal terbagi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.
2. Baitul Mal Kabupaten atau Kota (BMK) adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten atau Kota
3. Baitul Mal Gampong (BMG) adalah Lembaga yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya ditingkat gampong (desa) sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.
4. Baitul Mal Kota Langsa didirikan pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan tanggal 6 april 2006 M. keberadaan lembaga ini merupakan kesinambungan dari BAZIS dengan kewenangan yang lebih luas sesuai dengan status khusus yang dimiliki provinsi Aceh. Secara eksplisit kewenangan yang lebih luas itu tercantum dalam pasal 191 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang pemerintah Aceh (UUPA) yang mana menyatakan bahwa "Zakat, dan harta wakaf serta harta agama dibawah pengelolaan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten atau Kota. Eksistensi Baitul Mal kian teguh pasca lahirnya Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pasal 2 Qanun ini mendefinisikan Baitul Mal sebagai kelembagaan daerah non struktural yang melaksanakan tugasnya secara independen sesuai aturan syara' dan bertanggung jawab kepada pemimpin daerah. Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) berdasarkan pemberitahuan muzakki.

Table 1. Perjalanan Keberadaan Baitul Mal di Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 07/2008

Dalam Tabel 1., dapat dipahami bahwa ada perubahan nomenklatur Baitul Mal dari masa kemasa. Yang awalnya bernama Badan Penertiban Harta Agama, lalu mengalami perubahan nama menjadi Badan Harta Agama dan Bazis/Bazda, yang pada masa sekarang menjadi Baitul Mal, per.ubahan-perubahan akan memiliki impikasi status dan peran Baitul Mal

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Gampong kemudian telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Tugas Baitul Mal Gampong telah diatur dalam pasal 29 ayat 1, yaitu

- a. mengelola zakat dan harta keagamaan lainnya,
- b. menginventarisir mustahik zakat,
- c. melaksanakan pendataan harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan melaporkannya ke BMK,
- d. melaksanakan pendataan anak yatim dan walinya.
- e. mengusulkan nama calon wali kepada BMK,
- f. menjadi wali sementara; dan menyampaikan laporan kegiatan ke BMK (Saputra, 2019).

Selanjutnya ayat 2, mengatur fungsi dan kewenangan Baitul Mal Gampong, yaitu:

- a. pendataan dan inventarisasi Muzakki dan Mustahik dalam lingkungan Gampong,
- b. pengelolaan zakat fitrah, zakat mal dan harta keagamaan lainnya yang berada atau terletak dalam lingkungan gampong,
- c. pendataan wakaf dan harta keagamaan lainnya yang berada atau terletak dalam lingkungan gampong,
- d. pengelolaan harta wakaf yang BMG menjadi nazhirnya,
- e. pendataan anak yatim dan wali yang berada dalam lingkungan gampong,
- f. pengusulan nama calon wali kepada BMK,
- g. menjadi wali sementara sekiranya keluarga tidak bersedia menjadi wali, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali(Saputra, 2019).

Adapun dalam pasal 3 Qanun 10/2018 tentang Baitul Mal bertujuan;

- a. Melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf;
- c. Melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. Melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Penyelenggaraan Baitul Mal, berasaskan : keislaman, Amanah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan; keterpaduan, efektifitas dan efisiensi; dan kemandirian (Handoyo, 2021).

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, ditemukan fakta bahwa Pembentukan Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama diperkuat dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa Nomor: 233/451.5/2020 tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama Tahun 2020 sehingga

memberikan wewenang kepada nama-nama dalam Susunan organisasi tersebut untuk melakukan tugasnya dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah.

Secara Umum, Peran Baitul Mal di Aceh dapat diakui sudah sangat baik. Pada tahun 2015 Baitul Mal Aceh memperoleh penghargaan nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada Zakat Award untuk kategori Manajemen Kelembagaan Zakat terbaik se-Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 Baitul Mal Aceh Kembali mendapatkan penghargaan sebagai BAZNAS provinsi terbaik se-Indonesia. Dua penghargaan tersebut membuktikan bahwa Baitul Mal Aceh layak dikatakan sebagai Lembaga yang mengelola zakat secara professional (Riyaldi & Yusra, 2020).

Hal ini didukung dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Soritua, dkk yang dinukil dari Juhaya S. Praja yakni tingkat pertumbuhan ekonomi adalah indikator paling utama dalam menentukan perkembangan Baitul Mal pada masa mendatang. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan Baitul Mal sangat bergantung pada sejauh mana tingkatan kesejahteraan masyarakatnya dan juga tingkatan perkembangan ekonomi mereka mampu dijadikan mitra Baitul Mal. Dapat diartikan bahwa eksistensi Baitul Mal dapat dirasakan dan berperan apabila ada kumpulan masyarakat yang secara ekonomi mendukung keberadaannya (Harahap & Ghozali, 2020).

Selanjutnya dijelaskan lagi bahwa dalam menjaga eksistensi dan manfaat Baitul Mal dalam melaksanakan aktifitasnya, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu (Harahap & Ghozali, 2020):

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang berpegang teguh pada aspek-aspek syariah Islam dalam kehidupan nyata
2. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai moral dan spiritual dan mengarahkan etika bisnis yang proaktif, dinamis, adil, progresif dan berakhlak yang mulia.
3. Kekeluargaan, yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan yakni kesatuam pola pikir sikap dan cita-cita antar semua elemen Baitul Mal. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan social.
5. Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak bergantung dengan dana bantuan dan pinjaman, tetapi senantiasa proaktif untuk menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme yaitu spirit kerja yang tinggi yakni yang berlandaskan keimanan. Kerja tidak hanya berdasarkan orientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kenikmatan rohani dan akhirat. Kerja keras dan kerja cerdas yang berlandaskan dengan pengetahuan yang cukup, peningkatan keterampilan serta kuatnya semangat dalam beramal. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual. Prinsip profesionalisme dibentuk dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
7. Istiqomah (Konsisten) yaitu kontinuitas atau berkelanjutan tiada henti dan tiada berputus asa. Setelah mewujudkan suatu tahap, maka melaju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Dengan berbagai prinsip tadi diharapkan dapat menjaga eksistensi dan peran lembaga Baitul Mal. Lebih menatap ke depan, terlebih lagi pada era pasar bebas ini, dan

hendaknya sudah mulai dengan memperbaiki segala pengelolaan yang ada serta menambah produk-produk syariah lainnya agar menarik minat masyarakat untuk lebih banyak lagi menggunakan lembaga keuangan syariah (Harahap & Ghozali, 2020).

Dalam memperoleh informasi, penulis melakukan wawancara langsung dengan Tgk. Abdul Aziz sebagai Ketua Bidang Urusan Pengumpulan Zakat, Peran yang dilaksanakan oleh Pengurus Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi mengenai hukum Islam mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada masyarakat dan pentingnya menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk membantu dan menghidupkan perekonomian masyarakat miskin.
2. Melakukan pertemuan dan silaturahmi kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan pemungutan dan penyaluran zakat, diantaranya adalah bapak Geuchik dan seluruh perangkat gampong, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemuda dan berbagai pelaku usaha serta petani yang potensial menjadi muzakki, Penginfaq dan pensedekah.
3. Melaksanakan pemungutan Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan cara menjemput langsung ke pelaku usaha dan petani sehingga pelaku usaha dan petani tersebut memperoleh kemudahan dan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa gerakan untuk menjalankan misi-misi Baitul Mal gampong senantiasa diusahakan terlebih lagi pada aspek melaksanakan pemungutan zakat, infaq dan shadaqah dengan cara menjemput langsung ke pelaku usaha dan petani sehingga pelaku usaha dan petani tersebut memperoleh kemudahan dan mengeluarkan zakat dan infaq serta sedekah mereka.

Berdasarkan pengamatan penulis dari penelitian lapangan, diperoleh data bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal Gampong antara lain seperti pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan, dan pengelolaan zakat harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai ketentuan syariat islam. Namun dari keseluruhan kewenangan yang begitu besar tersebut, belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh Baitul Mal Gampong, ada hal yang belum dilaksanakan yaitu pendayagunaan, pemberdayaan, pengembangan dan pengelolaan zakat harta wakaf, harta agama. Padahal itu merupakan kewenangan yang memberi manfaat yang berkesinambungan karena berhubungan dengan memproduksi dana Baitul mal sehingga menjadi lebih berdayaguna bagi masyarakat.

Kemudian, dari segi kualitas jasa menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan, misalnya pelayanan. Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama telah melakukan beberapa hal yang membuat masyarakat senang mendapatkan bantuan zakat dari BMG ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tukinem dan Nurlela Sari yang merasakan bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan bapak Sukeri yang merasa terbantu dengan adanya sumbangan dari Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama. hal ini harus diperhatikan oleh Baitul Mal Gampong karena sebagai lembaga intermedia antara penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. menurut Tho'in Baitul Mal harus memahami dengan seksama harapan para muzakki ehingga Baitul Mal dapat senantiasa menyalurkan zakat dengan menyeluruh (Tho'in, 2011).

Kendala dan Upaya Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Langsa

Dari hasil Pengamatan Langsung dan wawancara dengan Pengurus Baitu Mal Gampong Baroh Langsa Lama, ditemukan beberapa kendala yang dialami Baitul Mal Gampon Baroh Langsa Lama yaitu antara lain:

1. Baitul Mal gampong Baroh Langsa Lama menjalankan sistem pengumpulan yang tidak teratur atau tidak efisien. Dalam hal ini masih menggunakan metode pemungutan langsung dari rumah kerumah dan belum mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi atau metode yang lebih modern untuk memudahkan proses pengumpulan zakat.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan pentingnya kontribusi infaq dan sedekah mereka yang sangat membantu perekonomian saudaranya yang fakir miskin. Kampanye edukasi dan informasi yang lebih luas bisa membantu meningkatkan pemahaman akan kewajiban ini.
3. Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, atau infrastruktur. Upaya untuk memperoleh bantuan atau dukungan dari lembaga atau pihak lain bisa membantu mengatasi kendala ini.
4. Keterbatasan jumlah muzakki yang kurang dari jumlah seluruh masyarakat gampong, jumlah orang kaya dan jumlah pengusaha sedikit.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengurus Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama untuk mengatasi kenadala dalam menyalurkan dana yang sudah terkumpul dan masuk dalam kas Baitul Mal Gampong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:


1. Mendata Sasaran penerima zakat (Mustahiq) serta penerima Infaq dan shadaqah yang sangat membutuhkan sehingga diperoleh data yang konkret mengenai sasaran penerima bantuan tersebut.
2. Menyalurkan dengan cara mendatangi rumah-rumah tempat tinggal penerima bantuan dan menyerahkan langsung dalam bentuk uang.

Terkait dengan upaya Baitul Mal Gampong untuk mengumpulkan dana masuk dan mengeluarkan dana yang terkumpul untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin salah satunya ada tabel 1.

Tabel 1. Uraian Pemasukan Dan Pengeluaran BMG Gampong Baroh Langsa Lama Pada Tahun

2023				
No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Keterangan
1	Januari	-	-	
2	Februari	17.200.000	-	
3	Maret	2.374.200	-	
4	April	-	100.000	
5	Mei	16.500.000	19.000.000	
6	Juni	3.000.000	-	
7	Juli	3.750.000	14.100.000	
8	Agustus	-	500.000	
9	September	-	-	
10	Oktober	1.110.000	-	
11	November	1.861.000	-	
12	Desember	100.000	-	
	Total	45.895.200	33.810.000	
	Saldo Kas			12.085.200

Dapat diambil kesimpulan bahwa, betapa banyak jumlah besaran penerimaan yang diterima oleh Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama dan dapat didistribusikan dalam beberapa item pengeluaran yaitu santunan anak yatim, penyerahan zakat untuk fakir miskin kepada 110 jiwa dengan masing-masing 150.000, kemudian penyerahan zakat untuk fakir miskin berusia 60 tahun ke atas dan amil zakat, bantu musafir muallaf, dan keperluan tas untuik arsip dokumen. Berikut ini ada tabel yang memaparkan jumlah penerima zakat, seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Menunjukkan Kepada Siapa Saja Dana Zakat Infaq Disalurkan.

Hal ini menunjukkan keberadaan Baitul Mal Gampong bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat fakir miskin. Ketua BMG Gampong Baroh Langsa Lama Tgk. Ilham Yusuf menyampaikan bahwa ke depannya Baitul Mal Gampong akan mengolah zakat menjadi zakat produktif dengan Langkah membuat depot air isi ulang dan hasil keuntungan depot air isi ulang tersebut untuk penerimaan tetap Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama. Hal ini dimaksudkan agar zakat yang diterima BMG dapat terus produktif dengan pengelolaan keuntungan dari depot air isi ulang, begitu harapan dari ketua BMG gampong Baroh Langsa Lama Tgk Ilham Yusuf. Adapun manfaat lainnya adalah meminimalisir bahkan menghilangkan rentenir yang menjadi lintah darat serta menjadikan bunga menjadi pokok, manfaat juga dirasakan oleh masyarakat walaupun sederhana tetapi bermakna seperti menambah uang belanja sehingga dapat merasakan meugang walaupun ala kadar.

Upaya yang dilakukan oleh Pengurus Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan untuk memberikan pelatihan kepada pengurus Baitul Mal gampong dalam memamanajemen Zakat dan hart agama lainnya
2. Melakukan sosialisiasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat melalui ceramah, penyuluhan, media social, spanduk dan sarana lainnya agar kesadaran masyarakat meningkat
3. Mendata lebih jelas dan konkrit seluruh pihak yang berpotensi menjadi donator di Baitul Mal Gampong, seperti kalangan pejabat, pengusaha, PNS dan Orang kaya lainnya

4. Meningkatkan teknologi yang digubakan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat seperti layanan pembayaran online berbasis internet.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan yang berada di sekitar gampong Baroh Langsa Lama untuk memaksimalkan potensi zakat dan harta agama lainnya,

SIMPULAN

Baitul Mal didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan Abu Bakar As-Shiddiq, fungsinya semakin ditingkatkan pada masa Kekhalifahan Umar Ibn Khattab sehingga menjadi resmi dan permanen. Baitul Mal Gampong memiliki legalitas dalam pembentukannya yaitu Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Pembentukan Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama diperkuat dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa Nomor: 233/451.5/2020 tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama Tahun 2020.

Peran yang dilaksanakan oleh Pengurus Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin adalah sebagai berikut: 1) Melakukan sosialisasi mengenai hukum Islam mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada masyarakat dan pentingnya menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk membantu dan menghidupkan perekonomian masyarakat miskin; 2) Melakukan pertemuan dan silaturahmi kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan pemungutan dan penyaluran zakat, diantaranya adalah bapak Geuchik dan seluruh perangkat gampong, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemuda dan berbagai pelaku usaha serta petani yang potensial menjadi muzakki, Penginfaq dan pensedekah; 3) Melaksanakan pemungutan Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan cara menjemput langsung ke pelaku usaha dan petani sehingga pelaku usaha dan petani tersebut memperoleh kemudahan dan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah mereka; 4) Mendata Sasaran penerima zakat (Mustahiq) serta penerima Infaq dan shadaqah yang sangat membutuhkan sehingga diperoleh data yang konkret mengenai sasaran penerima bantuan tersebut; 5) Menyalurkan dengan cara mendatangi rumah-rumah tempat tinggal penerima bantuan dan menyerahkan langsung dalam bentuk uang.

Beberapa kendala yang dialami Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama yaitu antara lain: Baitul Mal gampong menjalankan sistem pengumpulan yang tidak teratur atau tidak efisien. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, atau infrastruktur, Keterbatasan jumlah muzakki yang kurang dari jumlah seluruh masyarakat gampong, jumlah orang kaya dan jumlah pengusaha sedikit. Upaya yang dilakukan oleh Pengurus Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut: Mengusulkan untuk memberikan pelatihan kepada pengurus Baitul Mal gampong dalam manajemen Zakat dan hart agama lainnya, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat melalui ceramah, penyuluhan, media social, spanduk dan sarana lainnya agar kesadaran masyarakat meningkat, Mendata lebih jelas dan konkrit seluruh pihak yang berpotensi menjadi donator di Baitul Mal Gampong, seperti kalangan pejabat, pengusaha, PNS dan Orang kaya lainnya, Meningkatkan teknologi yang digubakan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat seperti layanan pembayaran online berbasis internet, Menjalin

kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan yang berada di sekitar gampong Baroh Langsa Lama untuk memaksimalkan potensi zakat dan harta agama lainnya,

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y., & Mukti Fajar, N. D. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. *Yogyakarta, Pustaka Pelajar*.
- Ambarwani, R., Hanum, N., & Syamsuddin, N. (2023). Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan Di Kota Langsa. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (Jsk)*, 4(1), 1–27.
- Haiqal, M. (2023). Analisis Kebijakan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh). Uin Ar-Raniry Pascasarjana Ekonomi Syariah.
- Handoyo, B. (2021). Penyelenggaraan Fungsi Dan Wewenang Lembaga Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Aceh Barat [Studi Implementasi Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal]. *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 27–39.
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Kamal, H. (2023). Implementasi Manajemen Syariah Pada Baitul Mal Gampong Di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1), 66–82.
- Krisna, L. A. (2016). Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Mercatoria*, 9(2). <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Kunaifi, A., Siregar, N. S. S., & Hartono, B. (2023). Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 Dalam Upaya Restorasi Di Desa Tenggulun, Aceh Tamiang. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 5(4), 2657–2674. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V5i4.1660>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Indonesia – Malaysia. *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma)*, 7(2), 183. <https://doi.org/10.31289/Jppuma.V7i2.2415>
- Marimin, A. (2014). Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14(02).
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 157–164.
- Polnaya, G. A., & Darwanto, D. (2015). Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada Ukm Ekonomi Kreatif Batik Bakaran Di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(1).
- Riyaldi, M. H., & Yusra, M. (2020). Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 78–90.
- Saputra, R. (2019). Eksistensi Baitul Mal Di Kota Langsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 126–154.
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi Pemberdayaan Umkm Menghadapi Pasar Bebas Asean. *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*, 1–32.
- Syamsuri, S., Sa'adah, Y., & Roslan, I. A. (2022). Reducing Public Poverty Through Optimization Of Zakat Funding As An Effort To Achieve Sustainable Development Goals (Sdgs) In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 792–805.
- Tho'in, M. (2011). Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Tekun Karanggede Boyolali. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 73–89.
- Umuri, K., & Syakila, N. (2022). Determinan Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Gampong. *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 399–420.